

**PIAGAM ANTI FRAUD**  
***ANTI FRAUD CHARTER***



**PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk**

Dokumen ini memuat Piagam milik PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. Piagam ini akan diimplementasikan sebagai bentuk penerapan *Anti-Fraud Management* di lingkungan Perusahaan.

*This document contains the Charter of PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. This Charter will be implemented as a form of Anti-Fraud Management implementation in the Company's environment.*

## DAFTAR ISI

### *TABLE OF CONTENT*

A. LATAR BELAKANG	/	<i>BACKGROUND</i>	1
B. DASAR HUKUM	/	<i>LEGAL BASE</i>	1
C. TUJUAN	/	<i>OBJECTIVES</i>	1
D. KOMITMEN PERUSAHAAN	/	<i>COMPANY COMMITMENT</i>	2
E. LAINNYA	/	<i>OTHERS</i>	3

**A. LATAR BELAKANG**

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (Perusahaan) sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), maka terdapat upaya pemenuhan SEOJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Perusahaan menerbitkan *Piagam Anti-Fraud* sebagai komitmen dalam upaya pencegahan Fraud di lingkungan Perusahaan.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

**C. TUJUAN**

Dalam rangka menerapkan dan mengaplikasikan *Anti Fraud Management* sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) maka dengan ini manajemen Perusahaan menetapkan *Piagam Anti Fraud*.

**D. KOMITMEN PERUSAHAAN**

1. Berkomitmen untuk menetapkan peraturan dan melakukan pengawasan kepada seluruh insan perusahaan dan menerapkan **zero tolerance** terhadap tindakan *Fraud* termasuk tetapi tidak

**A. BACKGROUND**

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk ("*Company*"), as a publicly listed company on the Indonesia Stock Exchange ("*IDX*"), is committed to complying with Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Guidelines for Governance of Public Companies. As part of this commitment, the Company has issued an *Anti-Fraud Charter* to reinforce its dedication to fraud prevention within the organization.

**B. LEGAL BASIS**

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Law No. 8 of 1995 on Capital Markets.
3. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Guidelines for Public Company Governance.
4. Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/POJK.04/2015 on Guidelines for Public Company Governance.
5. Corporate Governance Guidelines.

**C. OBJECTIVE**

In order to implement and apply *Anti-Fraud Management* in accordance with *Good Corporate Governance (GCG)*, the Company's management hereby establishes the *Anti-Fraud Charter*.

**D. COMPANY COMMITMENT**

1. Committed to establishing regulations and overseeing all company personnel while enforcing **zero tolerance** for fraud, including but not limited to the giving and/or receiving of money and/or

- terbatas pada pemberian dan/atau penerimaan dalam bentuk apapun baik uang dan/atau barang yang bertentangan dengan peraturan perusahaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, antara lain dengan menerapkan:
- a. *No Illegal Gratuities*, yaitu prinsip tidak menerima/memberi hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun juga yang terkait dengan jabatan, yang bertentangan dengan peraturan perusahaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - b. *No Bribery*, yaitu prinsip tidak menerima/memberikan suap dalam bentuk apapun juga yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak penerima agar melakukan dan/atau tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perusahaan dan/atau perundangan yang berlaku.
2. Berkomitmen meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan tentang larangan tindakan *Fraud* termasuk tetapi tidak terbatas pada larangan penerimaan dan/atau pemberian *illegal gratuities* dan/atau *bribery*.
3. Berkomitmen meningkatkan kesadaran karyawan akan resiko *Fraud* dan menumbuhkan kembangkan semangat untuk menolak, melawan *Fraud* dan turut serta membantu pengungkapan atas tindakan *Fraud* termasuk tetapi tidak terbatas pada larangan penerimaan dan/atau pemberian *illegal gratuities* dan *bribery* untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, rekanan bisnis, pemegang saham, regulator dan
- goods in any form that contradicts company regulations and/or applicable laws, by implementing:*
- a. *No Illegal Gratuities* – A principle prohibiting the giving or receiving of gifts or gratuities in any form related to one's position that violates company regulations and/or applicable laws; and
  - b. *No Bribery* – A principle prohibiting bribery in any form intended to influence the recipient to act or refrain from acting in ways that contradict their duties and responsibilities under company regulations and/or applicable laws.
2. *Committed to enhancing compliance with regulations prohibiting fraudulent activities, including but not limited to the prohibition of illegal gratuities and bribery.*
3. *Committed to increasing employee awareness of fraud risks and fostering a culture of rejection, resistance, and proactive reporting of fraud, including but not limited to illegal gratuities and bribery, to strengthen trust among customers, business partners, shareholders, regulators, the public, and other stakeholders.*

masyarakat luas serta pihak yang berkepentingan lainnya.

4. Berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap potensi konflik atau benturan kepentingan dalam proses bisnis perusahaan yang dapat menimbulkan risiko *Fraud*.
  5. Berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap proses bisnis perusahaan agar senantiasa berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
  6. Berkomitmen memberikan kewenangan dan kemandirian terhadap fungsi kepatuhan Anti *Fraud* dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
  7. Berkomitmen untuk menetapkan kebijakan dan menerapkan proses review serta perbaikan secara berkesinambungan atas kualitas SDM, efektifitas sistem dan teknologi terkait *Anti Fraud Management*.
  8. Bertanggung jawab atas implementasi *Anti Fraud Management* yang telah ditetapkan dan diberlakukan di Perusahaan.
4. *Committed to monitoring potential conflicts of interest within business processes that may create fraud risks.*
  5. *Committed to ensuring that all company business processes comply with applicable laws and regulations in Indonesia.*
  6. *Committed to granting authority and independence to the Anti-Fraud compliance function in carrying out its duties and responsibilities.*
  7. *Committed to establishing policies and implementing continuous review and improvement processes related to human resources, system effectiveness, and technology associated with Anti-Fraud Management.*
  8. *Responsible for the implementation of the established and enforced Anti-Fraud Management within the Company.*

#### E. LAINNYA

- Demikian Piagam *Anti Fraud* ini ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, untuk diberlakukan kepada seluruh insan Perusahaan beserta anak usahanya melalui kebijakan lebih lanjut dan diterapkan serta dikaji secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam Bahasa Inggris dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan

#### E. OTHERS

- *This Anti-Fraud Charter is established by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to be applied to all Company personnel and its subsidiaries through further policies. It shall be implemented and periodically reviewed in accordance with the applicable provisions within the Company.*
- *Should there be a difference in the interpretation between information presented in English and that presented in Indonesian, the*

adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

*Indonesian version shall be the definitive reference.*